

Penyuluhan Hukum Dan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Hoaks Di Kalangan Siswa Sma Negeri 7 Pekanbaru

M. Yusuf Daeng¹, Olivia Anggie Johar², Tri Novita Sari Manihuruk³

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id¹ yusufdaeng@yahoo.com², trinovitasari@yahoo.com³

Abstract

The issue of drug abuse is a highly complex problem that requires comprehensive countermeasures involving multidisciplinary and multisectoral collaboration, as well as active community participation, which must be carried out continuously, consistently, and with commitment. The students of SMK Negeri 7 Pekanbaru were able to understand the material presented by the service team. Their level of understanding was measured through the results of a questionnaire given during the activity. The questionnaire consisted of "yes" and "no" answer choices, which were based on the material provided and presented by the service team. Several issues and inquiries raised by participants regarding the dangers of drug abuse, as outlined in Law Number 35 of 2009 on Narcotics, were successfully addressed during the legal counseling session. The approach used to assist the partner in overcoming this issue, within the agreed timeframe of the service program, was lectures/counseling accompanied by dialogue. The work procedure supporting this method involved multiple sessions of lectures and discussions, conducted as needed by the partner, as long as it remained within the program's implementation period.

Keywords: counseling, narcotics, SMK Negeri 7 Pekanbaru

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi bahaya penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan. Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi pengabdian adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program.

Kata kunci: penyuluhan, narkoba, SMK Negeri 7 Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak besar terhadap cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah diakses melalui berbagai platform media sosial, situs berita daring, dan aplikasi pesan instan. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran berita bohong atau *hoaks* yang dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial.

Fenomena *hoaks* tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga mulai merambah ke lingkungan pelajar tingkat sekolah menengah. Peserta didik, khususnya di tingkat

SMA Negeri 7 Pekanbaru, merupakan kelompok yang rentan terpapar informasi palsu karena masih dalam tahap perkembangan berpikir kritis dan literasi digital yang terbatas. Kurangnya kemampuan untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi dapat menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar, bahkan turut menyebarkannya tanpa sadar. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif terhadap pembentukan karakter, etika bermedia, dan kecerdasan hukum generasi muda serta tanggung jawab sosial mereka sebagai calon pemimpin masa depan bangsa.

Dari perspektif hukum, penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, diatur bahwa:

- Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"
- Pasal 28 ayat (2) juga menegaskan larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 14 dan Pasal 15 juga mengatur sanksi bagi penyebar berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa penyebaran *hoaks* bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum nyata. Oleh karena itu, penting bagi para pelajar untuk memahami aspek hukum dan etika dalam penggunaan media digital agar tidak terjerumus dalam perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

Sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, dosen memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai *hoaks* menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memahami aspek hukum terkait penyebaran berita bohong, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mampu mengembangkan sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital.

Selain memberikan pemahaman hukum, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan etika berkomunikasi di dunia maya. Dengan demikian, para pelajar tidak hanya memahami batasan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi agen positif dalam melawan penyebaran *hoaks* di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui pengabdian ini, diharapkan terjalin sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial di era digital.

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 7 Pekanbaru, yang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Kota Pekanbaru dengan jumlah siswa yang cukup besar dan tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar siswa merupakan pengguna aktif media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, namun belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai literasi digital dan literasi hukum, khususnya terkait dengan isu penyebaran *hoaks* atau berita bohong di dunia maya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra dapat diuraikan sebagai berikut rendahnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum penyebaran informasi digital. Sebagian

besar siswa belum mengetahui bahwa tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar di media sosial dapat berimplikasi hukum, termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa aktivitas berbagi pesan atau unggahan di media sosial merupakan hal yang bebas tanpa konsekuensi hukum.

Kurangnya kemampuan dalam memilah dan memverifikasi kebenaran informasi. Siswa sering kali menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber atau validitasnya. Minimnya kemampuan berpikir kritis digital menyebabkan mereka rentan menjadi sasaran penyebaran *hoaks* yang dapat memengaruhi opini, sikap, bahkan perilaku.

Belum adanya kegiatan pembinaan hukum secara sistematis di lingkungan sekolah. Walaupun pihak sekolah telah berupaya menanamkan nilai-nilai karakter dan etika berkomunikasi, belum banyak dilakukan kegiatan khusus yang membahas secara mendalam aspek hukum dan tanggung jawab digital, terutama yang berkaitan dengan *cyber ethics* dan *cyber law*.

Tanpa pemahaman hukum yang baik, siswa berpotensi melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik sekolah, seperti menyebarkan konten provokatif, ujaran kebencian, atau berita palsu di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan di lingkungan pelajar dan menghambat upaya sekolah dalam membentuk generasi berkarakter dan bertanggung jawab.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengenai penyebaran hoax. Kedepannya diharapkan siswa di SMA Negeri 7 Pekanbaru cepat tanggap jika terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila terjadi tindak pidana penyebaran hoax. Sehingga setelah program ini selesai, siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi korban dan atau pelaku dari tindak pidana penyebaran hoax.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru tentang tindak pidana penyebaran hoax, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuis yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. *Kedua*, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan slide penyuluhan hukum dengan mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan memberikan materi mengenai pemahaman terhadap bentuk tindak pidana penyebaran hoax kepada siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru. Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan

kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan, 5) Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi penyuluhan hukum dan literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks di kalangan siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru adalah peningkatan edukasi hukum tentang bahaya penyebaran hoax. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang penyuluhan hukum dan literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks di kalangan siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru.

Peserta penyuluhan yaitu siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang penyuluhan hukum dan literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks di kalangan siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuisisioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 22 Januari 2026 di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 32 orang dari 32 undangan peserta.
- b. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
- c. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Saudari Silvia. Apakah yang dimaksud dengan hoax dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah dasar hukumnya? Tim menjawab: Hoaks adalah informasi atau berita yang tidak benar, menyesatkan, dan disebarkan seolah-olah benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian,

keresahan, atau gangguan ketertiban umum. Meskipun istilah “hoaks” tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, konsep ini tercermin dalam pengaturan mengenai berita bohong dan menyesatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pelaku pembuat dan penyebar berita hoax dapat dijerat dengan UU ITE, ketentuan pidana bagi penyebar hoax diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 45A Ayat (2), antara lain: Ketentuan Pasal 28 UU ITE, berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 45A Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Pasal 45 A Ayat (2) UU ITE, berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pertanyaan selanjutnya oleh Saudari Pryssylia. Apakah membagikan ulang (share/repost) hoaks dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum? Tim menjawab Ya. Membagikan ulang informasi hoaks dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila dilakukan dengan kesadaran bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi merugikan pihak lain atau kepentingan umum. Dalam konteks ini, setiap penyebar ulang tetap dipandang sebagai pelaku.

Pertanyaan selanjutnya oleh Stevhannie. Apakah tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial? Tim menjawab Ya, tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial.

Literasi hukum mencakup pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, larangan, sanksi, serta konsekuensi hukum atas suatu perbuatan. Masyarakat dengan literasi hukum yang rendah cenderung:

- a. Tidak memahami bahwa membagikan ulang (*share/repost*) informasi palsu dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana;
- b. Mengabaikan risiko hukum karena tidak mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebaran hoaks;
- c. Tidak mampu membedakan antara opini, kritik, dan berita bohong yang dilarang hukum.

Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang baik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena menyadari adanya ancaman sanksi pidana serta dampak hukum dan sosial dari penyebaran hoaks.

Rendahnya literasi hukum berkontribusi pada tingginya angka penyebaran hoaks karena perilaku digital masyarakat tidak didasarkan pada kesadaran hukum, melainkan pada emosi, kepercayaan personal, atau dorongan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata (pendekatan penal) tidak cukup tanpa diimbangi dengan edukasi dan peningkatan literasi hukum.

Semakin rendah tingkat literasi hukum masyarakat, semakin tinggi potensi penyebaran hoaks di media sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam menekan penyebaran hoaks.

Gambar 1. Narasumber dan peserta pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Pelaksanaan PKM



Gambar 3. Pelaksanaan PKM



Gambar 4. Tanya Jawab peserta dan narasumber PKM



Pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut, tim menyebarkan kuesioner pretest dan post test yang bersifat tertutup (objektif):

Tabel 5.1 Pre Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK
1	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa itu penyebaran hoax?	18,75%	81,25%
2	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dasar hukum penyebaran hoax?	25%	75%
3	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada penyebaran hoax?	31,25%	68,75%
4	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial?	31,25%	68,75%

Tabel 5.2. Post Test:

No	Pertanyaan	Pilihan	
		YA	TIDAK
1	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa itu penyebaran hoax?	100%	0%
2	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dasar hukum penyebaran hoax?	100%	0%
3	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada penyebaran hoax?	100%	0%
4	Apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial?	100%	0%

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah 32. Tim penyuluhan menyebarkan enam belas kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru terhadap bahaya penyebaran hoax menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa

itu penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 6 orang atau 18,75% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 26 orang atau 81,25% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan pertama pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa itu penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan kedua pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dasar hukum penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 8 orang atau 25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 24 orang atau 75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dasar hukum penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan ketiga pada kuisisioner, apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 10 orang atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 22 orang atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada penyebaran hoax? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan keempat pada kuisisioner, apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 10 orang atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 22 orang atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan keempat pada kuisisioner, yaitu apakah siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui tingkat literasi hukum masyarakat berpengaruh terhadap tingginya angka penyebaran hoaks di media sosial? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka

tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

- b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi penyebaran hoax menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Broda E. Misinformation, disinformation, and fake news: A review. *Journal of Communication Studies*. 2024;xx(x):xx-xx. doi:10.1080/23808985.2024.2323736
- Daeng, M. Y., Johar, O. A., & Manihuruk, T. N. S. (2024). Sosialisasi Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Premanisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemuda Pancasila Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru. *SOCIALI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-13.
- Ireton C, Posetti J, editors. *Journalism, fake news & disinformation: Handbook for journalism education and training*. Paris: UNESCO; 2018.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Materi dan pedoman literasi digital / penanganan hoaks*. Jakarta: KOMINFO; [n.d.]. Available from: <https://kominform.go.id>
- Lazer DMJ, Baum MA, Benkler Y, Berinsky AJ, Greenhill KM, Menczer F, et al. The science of fake news. *Science*. 2018;359(6380):1094-6. doi:10.1126/science.aao2998
- Magister BE, Wahyuni DD, Firmansyah F, Sinaga H, Sinaga R, Darusman YM. Analisa atas perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal IKAMAKUM*. 2023;3(2). Available from: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36381>
- Nasution R. Analisis yuridis perlindungan hukum pencemaran nama baik dan penghinaan melalui internet dalam UU ITE. *Innovative*. 2024;xx(x):xx-xx. Available from: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/661/527/909>
- Pierri F, Luceri L, Jindal N, Ferrara E. Propaganda and misinformation on Facebook and Twitter during the Russian invasion of Ukraine. *arXiv Preprint*. 2022. doi:10.48550/arXiv.2212.00419
- Puspaningrum E. Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam tinjauan UU ITE. *Jurnal RIGGS: Journal of Social Technology Studies*. 2025;4(6):726-40. Available from: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/2702>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* dan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*. Jakarta: Sekretariat Negara; 2024.
- Universitas Pendidikan Ganesha. Digital literacy profile of Indonesian educational technology students. *Jurnal JLL*. 2024;xx(x):xx-xx. Available from: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JLL/article/download/82120/30099/236853>
- Wardle C, Derakhshan H. *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy-making*. Strasbourg: Council of Europe; 2017.
- Yusup F. Literasi digital siswa SMA dalam memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*. 2018;6(2):101-15. doi:10.24198/jkip.v6i2.20015

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024